DAFTAR ISI

BAB I. UMUM 2

A. Latar Belakang 2

B. Tujuan 3

BAB II. PROSEDUR 4

A. Prosedur Pra Penyelidikan 4

B. Prosedur Penyelidikan 5

BAB III. PENYELIDIKAN 7

A. Informasi Umum Pemohon 7

B. Periode Investigasi 7

C. Pemenuhan *Standing Petitioner* sebagai Industri Dalam Negeri (IDN) 8

D. Barang Yang Diselidiki Dan Barang Sejenis 9

E. Eksportir/Produsen Yang Diketahui Dalam Permohonan 14

F. Importir Yang Diketahui Dalam Permohonan 14

G. Tanggapan Para Pihak yang Berkepentingan 15

H. Perkembangan Volume Impor 15

I. Perkembangan Harga Impor 16

J. Pasar Domestik Barang Yang Diselidiki 17

K. Kemungkinan Dumping dan Kerugian Masih Tetap Berlanjut dan/atau Berulang Kembali Jika Pengenaan Bea Masuk Antidumping dihentikan 17

K.1 Kemungkinan Dumping dan Kerugian Tetap Berlanjut 17

K.2 Kemungkinan Dumping dan Kerugian Akan Berulang Kembali 23

TIDAK RAHASIA

BAB I. UMUM

A. Latar Belakang

1. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 24/PMK.010/2019 terhadap impor produk: (a) *H Section* dari besi atau baja bukan paduan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm (delapan puluh milimeter) atau lebih yang termasuk dalam pos tarif 7216.33.11 dan 7216.33.19; dan (b) *I Section* dari besi atau baja bukan paduan tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm (delapan puluh milimeter) atau lebih yang termasuk dalam pos tarif 7216.32.10 dan 7216.32.90 atau *H Section* dan *I Section* (H dan I Section) dari negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diberlakukan selama 5 (lima) tahun terhadap seluruh eksportir/eksportir produsen dari negara RRT dengan besaran BMAD 11,93% (sebelas koma sembilan puluh tiga persen) sejak tanggal 2 April 2019 dan akan berakhir pada tanggal 1 April 2024.

2. Berkenaan dengan akan berakhirnya pengenaan BMAD terhadap impor produk H dan I Section tersebut di atas, PT Gunung Raja Paksi, Tbk selaku Industri Dalam Negeri (IDN) produsen produk H dan I Section, bertindak sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan penyelidikan dalam rangka perpanjangan pengenaan BMAD atau penyelidikan *Sunset Review* (SR) pada tanggal 8 September 2022. Berdasarkan Pasal 34 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34/2011), ketentuan terkait permohonan *Sunset Review* (SR) dapat diajukan paling lambat 15 (lima belas) bulan sebelum berakhirnya pengenaan BMAD.

3. Pemohon menyampaikan bahwa pengenaan BMAD sebesar 11,93% terhadap impor produk H dan I Section yang berasal dari RRT telah membantu untuk memulihkan kinerja perusahaan, namun apabila BMAD

TIDAK RAHASIA

tidak dilanjutkan, dikhawatirkan kerugian Pemohon akan berulang kembali. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa harga jual Pemohon di pasar domestik tidak dapat mencapai harga yang wajar karena rendahnya harga H dan I Section impor dari RRT selama 3 (tiga) tahun terakhir (2019-2022).

4. Mencermati bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir: (i) harga impor H dan I Section dari RRT masih lebih rendah dari harga jual pemohon; (ii) masih terdapat volume impor H dan I Section dari RRT meskipun nilainya cenderung menurun akibat pengenaan BMAD, serta meningkatnya ekspor besi dan baja termasuk H dan I Section RRT ke berbagai negara di dunia sejak tahun 2007 hingga 2022. Pemohon mengharapkan agar pengenaan BMAD dilanjutkan agar kinerja pemohon dapat ditingkatkan dan mampu bersaing dengan H dan I Section impor.

B. Tujuan

5. Permohonan penyelidikan *Sunset Review* (SR) atas pengenaan BMAD terhadap H dan I Section yang berasal dari RRT yang disampaikan oleh Pemohon dimaksudkan untuk membuktikan tentang kemungkinan masih tetap berlanjutnya dumping **dan** kerugian, **dan/atau** akan berulangnya kembali dumping **dan** kerugian, jika pengenaan BMAD dihentikan.

TIDAK RAHASIA

BAB II. PROSEDUR

6. Berdasarkan Pasal 34 Ayat (3) PP 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, ketentuan mengenai permohonan dan penyelidikan *Sunset Review* secara *mutatis mutandis* berlaku ketentuan Bagian Kedua Penyelidikan dan Bagian Ketiga Bukti dan Informasi. Mengingat terdapat data dan informasi yang bersifat sensitif secara komersial, maka data dan informasi tersebut disajikan secara indeks.

A. Prosedur Pra Penyelidikan

7. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 PP/34 Tahun 2011 bahwa permohonan *Sunset Review* dapat diajukan paling lambat 15 (lima belas) bulan sebelum berakhirnya pengenaan BMAD.

8. PT Gunung Raja Paksi, Tbk sebagai Industri Dalam Negeri produsen produk H dan I Section selaku Pemohon mengajukan permohonan penyelidikan *Sunset Review* dalam rangka perpanjangan pengenaan BMAD terhadap impor produk H dan I Section yang berasal dari RRT pada tanggal 8 September 2022 (Surat No. 199/DIR/GRP/IX/2022).

9. Kelengkapan permohonan disampaikan secara resmi pada tanggal 14 November 2022 (Surat No. 244/DIR/GRP/IX/2022) dan 30 Desember 2022 (Surat No. 263/DIR/GRP/XII/2022).

10. Sesuai PP 34/2011, pada tanggal 2 Januari 2023, KADI melakukan pre-notifikasi tentang diterimanya permohonan *Sunset Review* pengenaan BMAD terhadap impor H dan I Section yang berasal dari RRT kepada perwakilan pemerintah RRT di Indonesia.

11. KADI telah melakukan kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal yang disampaikan dalam permohonan dalam rangka memutuskan menolak atau menerima permohonan tersebut dalam hal permohonan memenuhi ketentuan pada PP 34/2011 dalam Pasal 4 terkait syarat permohonan

TIDAK RAHASIA

termasuk di dalamnya syarat pemenuhan *standing petitioner*, dan Pasal 6 terkait syarat dilakukan penyelidikan.

B. Prosedur Penyelidikan

12. Berdasarkan hasil kajian atas kecukupan dan ketepatan bukti awal yang disampaikan dalam permohonan, KADI memutuskan menerima dan memutuskan dimulainya penyelidikan pada tanggal 13 Februari 2023, dan pada tanggal yang sama dilakukan pengumuman publik melalui media cetak nasional (*Bussines* Indonesia) dan siaran pers di website resmi Kementerian Perdagangan. Selain itu, KADI juga memberitahukan dimulainya penyelidikan kepada Pemohon, Industri Dalam Negeri Lainnya, Eksportir dan/atau Eksportir Produsen (sebagaimana resital 32), perwakilan negara pengekspor, dan importir (sebagaimana resital 33).

13. KADI telah menyampaikan kuesioner penyelidikan kepada Pemohon, industri dalam negeri lainnya, Eksportir dan/atau Eksportir Produsen (sebagaimana resital 32), perwakilan negara pengekspor, dan importir (sebagaimana resital 33) dengan batas waktu penyampaian jawaban kuesioner yaitu paling lambat 40 hari kalender terhitung sejak tanggal surat permintaan penjelasan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11 Ayat (7) dan (8) PP 34/2011.

14. Sebagaimana dijelaskan pada resital 13, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, tidak seluruh pihak yang berkepentingan kooperatif dan menyampaikan jawaban kuesioner. Para pihak yang kooperatif dan menyampaikan jawaban kuesioner adalah:
    a. Industri Dalam Negeri: PT Gunung Raja Paksi, Tbk
    b. Industri dalam negeri lainnya (Pendukung): PT Krakatau Baja Konstruksi

15. Berdasarkan resital 14, KADI melakukan *desktop* verifikasi atas jawaban kuesioner Pemohon dan Pendukung (PT Krakatau Baja Konstruksi).

TIDAK RAHASIA

16. Berdasarkan hasil *desktop* verifikasi atas jawaban kuesioner Pemohon diperoleh data dan informasi bahwa masih terdapat 3 (tiga) produsen H dan I Section lainnya yang tidak tercatat saat pra penyelidikan, yaitu:
    a. PT Lautan Steel Indonesia;
    b. PT Multi Colour Indah Indonesia; dan
    c. PT Karawang Prima Sejahtera Steel.

17. Pada tanggal 9 Mei 2023, KADI mengirimkan kuesioner kepada ketiga produsen H dan I Section lainnya dalam penyelidikan sebagaimana tercatat di resital 16.

18. Pada tanggal 30 Mei 2023, KADI menerima jawaban kuesioner dari produsen H dan I Section lainnya yaitu:
    a. PT Lautan Steel Indonesia ; dan
    b. PT Multi Colour Indah Indonesia,

    PT Multi Colour Indah Indonesia tidak menyatakan secara resmi posisinya di dalam penyelidikan sehingga dianggap abstain, sedangkan PT Karawang Prima Sejahtera Steel tidak menjawab kuesioner sehingga KADI menganggap Perusahaan tersebut abstain.

19. Seluruh pihak yang berkepentingan dari RRT tidak menyampaikan jawaban kuesioner, sehingga penyelidikan terkait impor dumping dari RRT menggunakan data terbaik yang dimiliki (*best information available*).

20. KADI tidak menerima jawaban kuesioner atau penjelasan lain dari pihak importir.

21. KADI telah melakukan verifikasi lapangan terhadap:
    a. PT Gunung Raja Paksi (Pemohon) pada tanggal 22-24 Mei 2023, dan
    b. PT Krakatau Baja Konstruksi (Pendukung) pada tanggal 29-31 Mei 2023.

TIDAK RAHASIA

BAB III. PENYELIDIKAN

22. Dalam melakukan penyelidikan *Sunset Review*, sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) PP 34/2011, KADI melakukan penyelidikan tentang kemungkinan dumping dan kerugian masih tetap berlanjut, dan/atau dumping dan kerugian akan berulang kembali jika pengenaan BMAD dihentikan.

23. Selain sebagaimana dalam resital 22, KADI melakukan penyelidikan *Sunset Review* terhadap semua informasi yang terdapat dalam permohonan.

A. Informasi Umum Pemohon

24. Identittas Pemohon

a. Nama Perusahaan : PT Gunung Raja Paksi, Tbk (GRP)
b. Alamat Kantor : Jl. Kampung Sukadanau, Sukadanau Cikarang Barat, Jawa Barat
c. Alamat Pabrik : Jl. Kampung Sukadanau, Sukadanau Cikarang Barat, Jawa Barat
d. Nomor Telepon Kantor : (021) 8900222
e. Nomor Telepon Pabrik : (021) 8900111
f. Nomor Fax : (021) 8900975/8901588
g. Nama Kontak Person : Sandi Permana
h. Email : sandi.permana@gunungsteel.com

B. Periode Investigasi

25. Pemohon menyampaikan permohonan dengan periode investigasi yaitu Juli 2019 – Juni 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Periode Investigasi

Periode	Keterangan
Juli 2019 – Juni 2020	Periode 1 (P1)
Juli 2020 – Juni 2021	Periode 2 (P2)
Juli 2021 – Juni 2022	Periode 3 (P3)/Periode Penyelidikan (PP) Dumping dan/atau *Standing Petitioner*

TIDAK RAHASIA

C. Pemenuhan *Standing Petitioner* sebagai Industri Dalam Negeri (IDN)

26. Sesuai Pasal 34 Ayat 3 PP34/2011 yang mengatur terkait ketentuan mengenai permohonan dan penyelidikan *Sunset Review*, serta berdasarkan hasil penyelidikan, diperoleh data dan informasi terkait jumlah dan persentase produksi PT Gunung Raja Paksi, Tbk (Pemohon) dan Pendukung sebagaimana tercantum pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. *Standing Petitioner* Produk H dan I Section

No	Uraian	Keterangan	P3
			%
1	PT Gunung Raja Paksi Tbk	Pemohon	52,2
2	PT Krakatau Baja Konstruksi	Pendukung	1,6
3	PT Lautan Steel Indonesia	Pendukung	35,7
Total Produksi Pemohon + Pendukung			
4	PT Multi Colour Indah Indonesia	Abstain	0,3
5	PT Karawang Prima Sejahtera Steel	Abstain	10,2
Total Produksi Nasional			**100,00**

Sumber: Pemohon dan Pendukung, Hasil Verifikasi, diolah

Keterangan : *Periode Juli 2021 – Juni 2022

27. Berdasarkan bukti awal dalam permohonan diketahui bahwa IDN pemohon adalah PT Gunung Raja Paksi, Tbk dan industri dalam negeri lainnya (idn) pendukung adalah PT Krakatau Baja Konstruksi. Namun dalam penyelidikan, diperoleh data dan informasi bahwa masih terdapat 3 (tiga) idn lainnya yaitu:
    1. PT Lautan Steel Indonesia (mendukung penyelidikan);
    2. PT Multi Colour Indah Indonesia (abstain); dan
    3. PT Karawang Prima Sejahtera Steel (abstain).

28. Sehingga berdasarkan Tabel 2 di atas, total produksi pemohon sebesar 52,2% dan didukung oleh produsen barang sejenis lainnya sebesar 37,3%, serta terdapat produsen barang sejenis lainnya yang abstain dalam penyelidikan dengan total produksi sebesar 10,5%. Oleh karena, itu sesuai dengan *Article 5.4 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994*, Pasal 4 PP 34/2011 dan Pasal 6 PP 34/2011, GRP dinyatakan telah

TIDAK RAHASIA

memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon yang mewakili Industri Dalam Negeri (IDN) barang sejenis dengan total *standing petitioner* pada P3 dari IDN Pemohon dan idn pendukung sebesar 89,5%.

D. Barang Yang Diselidiki Dan Barang Sejenis

29. **Barang Yang Diselidiki** dalam penyelidikan S*unset Review* ini sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 ayat 26 dalam PP 34/2011, sebagai berikut:

a) Uraian Barang, terhadap impor produk yang berasal dari RRT berupa:

1) H *Section* dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm (delapan puluh milimeter) atau lebih;
2) I *Section* dari besi atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm (delapan puluh milimeter) atau lebih.

b) Pos Tarif barang yang diselidiki sebagaimana tertuang dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2022 (BTKI 2022) ditunjukkan pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Pos Tarif Barang Yang Diselidiki

Pos Tarif/ HS *Code*	Uraian Barang
7216	Angle, shape dan section dari besi atau baja bukan paduan.
	- U, I atau H section tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih:
7216.32.	- - I section:
7216.32.10	- - - Dengan ketebalan 5 mm atau kurang
7216.32.90	- - - Lain-lain
7216.33.	- - H section:
	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya:
7216.33.11	- - - - Ketebalan flensa tidak kurang dari ketebalan web
7216.33.19	- - - - Lain-lain

Sumber: BTKI 2022

TIDAK RAHASIA

c) Bea Masuk MFN

0 %

d) Karakeristik Fisik

Besi Baja

e) Komposisi Kimia

Carbon (C), Silikon (Si), Mangan (Mn), Pospor (P), Sulfur (S)

f) Kegunaan barang

Untuk Konstruksi Sipil seperti *High* dan *Low Risk Buildings, Commercial Buildings, Industrial Buildings,* Jembatan, Menara, Perumahan dan Tulangan untuk trailer

g) Bahan Baku

Bahan baku dari produk impor H dan I Section adalah *Billet, Bloom,* dan *Beam Blank*, dibuat dari *Scrap* besi.

h) Deskripsi dan Proses Produksi Produk Impor H&I Section

Product Description

Product Name	Carbon steel H beam
Standard	ASTM,JIS,DIN EN10025,GB
Certificate	ISO, SGS ,CE or other third party inspection acceptable.
Material Grade	Q195-Q420 Series,SS400-SS540 Series,S235JR-S355JR Series,ST Series,A36-A992 Series,Gr50 Series
Leg Height	100mm-630mm
Depth	68mm-180mm
Thickness	4.5mm-17mm
Length	1000mm-12000mm
Technique	Hot Rolled
Surface treatment	Bare, black,galvanized,coated,painted or as your request
Application	Industry,Construction,Decoration,Shipbuilding,Bridging,etc.
Payment terms	T/T, L/C at sight,etc.
Trade terms	Ex-Work, FOB/CFR/CIF
Delivery Time	15-20 days after receive the deposit.
Packing	Seaworthy wooden pallet or according to client's requirement
Port of shipment	Tianjin
Packing	Standard export package or as required
Advantage	Small MOQ + Superior quality + Competitive price + Fast delivery

Production Process

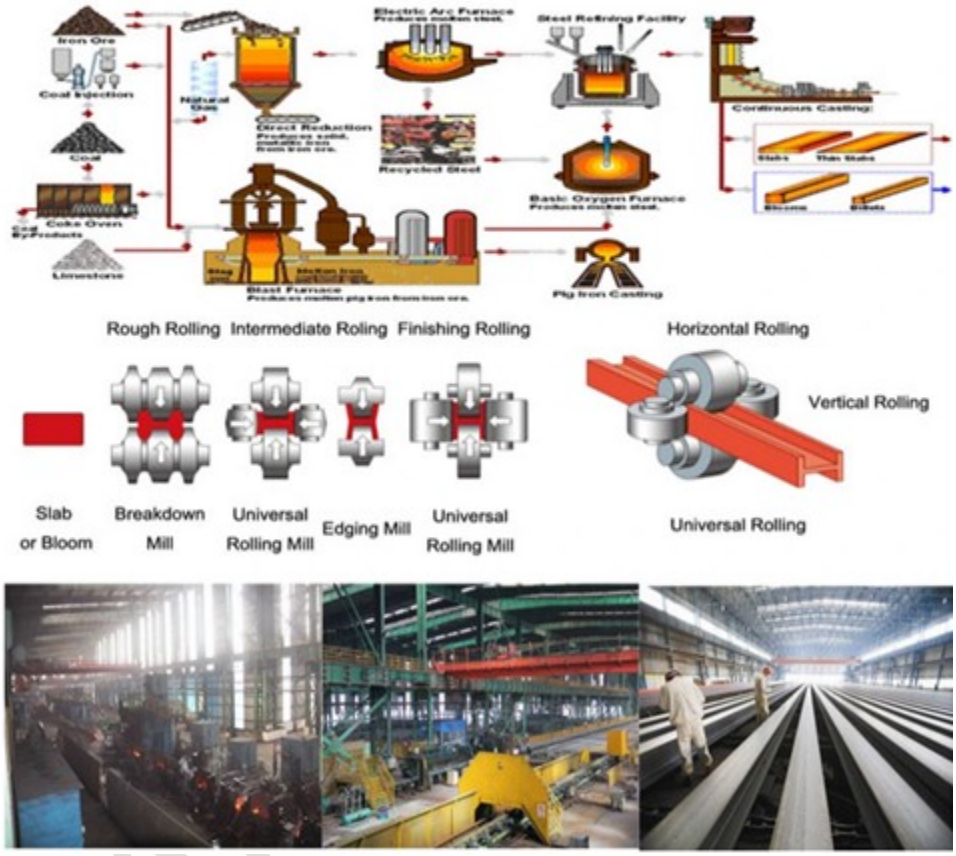

Sumber:https://sinotop2008.en.made-in-china.com/product/uZlfrYQVTgRn/China-Made-in-China-ASTM-Hot-Rolled-Structural-Steel-H-Shape-Channel-Stainless-Galvanized-Carbon-Steel-Profiles-I-Beam-H-Beam-for-Building-Material.html

30. **Barang Sejenis**, sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 ayat 10 dalam PP 34/2011, sebagai berikut:

a) Uraian Barang Produksi Dalam Negeri

1) H *Section* dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih, mengandung karbon kurang dari 0,6%:

(a). Ketebalan flensa tidak kurang dari ketebalan web; dan

(b). Ketebalan lainnya.

2) I *Section* dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih :
(a). dengan ketebalan 5 mm atau kurang; dan
(b). Ketebalan lainnya.

b) Karakeristik Fisik

Besi Baja

c) Komposisi Kimia

Carbon (C), Silikon (Si), Mangan (Mn), Pospor (P), Sulfur (S)

d) Kegunaan barang

Untuk Konstruksi Sipil seperti *High* dan *Low Risk Buildings, Commercial Buildings, Industrial Buildings,* Jembatan, Menara, Perumahan dan Tulangan untuk trailer

e) Bahan baku

Bahan baku dari H dan I Section adalah *Billet, Bloom,* dan *Beam Blank*, dibuat dari *Scrap* besi.

f) Informasi Mengenai Barang H Section dan I Section Produksi Dalam Negeri

1) Teknologi

Proses *Electric Arc Furnace* dan Proses control berbasis Tekonologi.

2) Ilustrasi Produk H Section dan I Section

H Section **I Section**

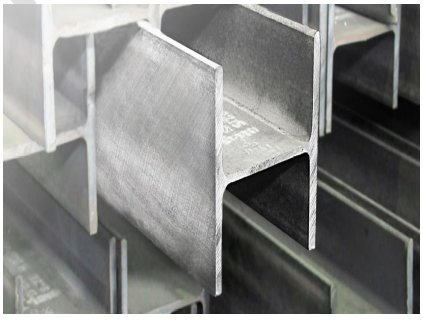

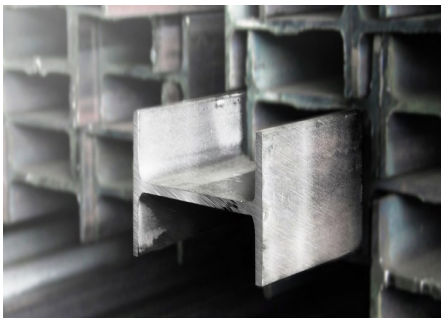

TIDAK RAHASIA

3) Tipe/Grade

JIS G 3101 SS 400

4) Standar Mutu

JIS G 3101 SS 400

5) Kemasan

Tidak dalam kemasan

6) Proses Produksi

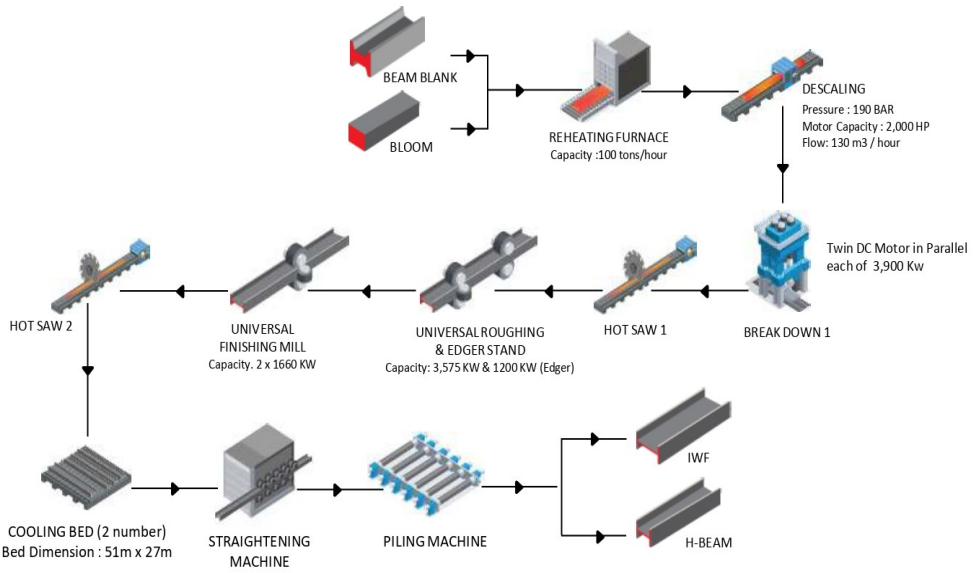

Keterangan Proses Produksi:

Bahan baku *Bloom* dan *Beam Blank* masuk ke *Working Beam Furnace* untuk dipanaskan, kemudian di roll untuk di giling sesuai ukuran yang diinginkan lalu di *Hot Saw* dan *Universal Roughing* serta *Edger* stand untuk finishing. Setelah *finishing*, dipotong sesuai ukuran kemudian melalui *Cooling Bed* untuk pendinginan. Proses akhir harus melalui *Straightening Machine* untuk diluruskan, dan kemudian di cek dibagian *quality control sebelum dipasarkan.*

31. **Kesimpulan Barang Yang Diselidiki dan Barang Sejenis.** Berdasarkan hasil penyelidikan sebagaimana diuraikan pada resital 29 dan resital 30, barang H dan I Section produksi dalam negeri merupakan Barang Sejenis dengan Barang Yang Diselidiki (Barang Impor H dan I Section) dari RRT.

E. Eksportir/Produsen Yang Diketahui Dalam Permohonan

32. Nama dan Alamat Eksportir Produsen/Eksportir asal RRT yang mengekspor H dan I Section yaitu:

Tabel 4. Nama dan Alamat Eksportir RRT

No.	Nama	Alamat
1.	Laiwu Steel Corporation	Gang Cheng District, Laiwu City Shandong, China Phone / Fax : 86-634-6820-222 / 86-634-6820-732
2.	Rizhao Steel Holding Group Co. Ltd.	No. 600 Yanhai Road, Rizhao Shandong China, 276806 Phone / Fax : 86-633-6188-060 / 86-633-6180-000

F. Importir Yang Diketahui Dalam Permohonan

33. Nama dan Alamat Importir produk H dan I Section yaitu:

Tabel 5. Nama dan Alamat Importir

No.	Nama	Alamat
1.	PT Sarana Steel	Jl. Ancol Barat II Blk B-7 Kav. 104-105, Jakarta Phone : 021-6907555, Fax : 021-6907555
2.	PT Cakung Prima Steel	Jl. P. Jayakara No. 117 Blok A1, Jakarta Phone : 021-6490666, Fax : 021-6253114
3.	PT Sinar Surya Baja Propilindo	Jl. Raya Serang Km 14,5 No. 31 Cikupa, Tangerang 15710 Phone : 021-59405533, Fax : 021-5963030
4.	PT Baja Marga Kharisma Utama	Jl. Kapuk Raya No 001 Jakarta - Utara Phone : 021-5402733, Fax : 021-62201935
5.	PT Mitra Logam Pratama	Jl. P. Jayakarta 123/31, Jakarta Pusat Phone : 021-62201545, Fax : 021-62201935
6.	PT Indo Sabang	Jl Sabang 17 B, Surabaya Phone : 031-352 0967, Fax : 031-353 1092
7.	PT Bina Masa Adikerja	Jl Raya Sukomanunggal Jaya Blok E No 22, Town Square Surabaya Phone : 031-3530230, Fax : 031-3530230
8.	PT Inti Roda Makmur	Jl. Raya Serang KM 5, Tangerang Phone : 021-55657586, Fax : 021-55657586
9.	PT Baja Prima Indo Perkasa	Jl Kalimati Wetan No 17, Surabaya Phone : 031-355 2491, Fax : 031-3535883
10.	PT Super Tata Raya Steel	Jl. K.H. Zainul Arifin No 76 Jakarta Phone : 021-59316611, Fax : 021-59310088

TIDAK RAHASIA

G. Tanggapan Para Pihak yang Berkepentingan

34. **Pemohon dan Pendukung.** Pemohon (PT Gunung Raja Paksi, Tbk) dan Pendukung (PT Krakatau Baja Konstruksi dan PT Lautan Steel Indonesia) telah memberikan jawaban kuesioner serta penjelasan terhadap data dan informasi yang disampaikan dalam jawaban kuesioner saat pelaksanaan verifikasi.
35. **Industri Dalam Negeri Lainnya.** Industri dalam negeri lainnya yaitu PT Multi Colour Indah Indonesia telah memberikan jawaban kuesioner kepada KADI, sedangkan PT Karawang Prima Sejahtera Steel/PT KPSS tidak memberikan jawaban dan penjelasan terhadap kuesioner dalam penyelidikan ini, sehingga KADI menggunakan data dan informasi terbaik yang diperoleh dari jawaban kuesioner Pemohon berkaitan dengan PT KPSS.
36. **Eksportir/Eksportir Produsen Negara yang dituduh dumping.** Tidak ada tanggapan dari para pihak eksportir/eksportir produsen dari negara yang dituduh dumping.
37. **Importir.** Tidak ada tanggapan dari para pihak importir terhadap Barang Yang Diselidiki.
38. **Perwakilan Pemerintah Negara Yang Diduga Dumping.** Tidak ada tanggapan dari pihak perwakilan pemerintah negara yang dituduh dumping.

H. Perkembangan Volume Impor

39. Perkembangan volume impor produk H dan I Section dari Besi atau Baja Bukan Paduan dengan pos tarif (HS *code*): 7216.32.10; 7216.32.90; 7216.33.11; dan 7216.33.19, yang berasal dari RRT terdapat pada Tabel 6 di bawah ini.

TIDAK RAHASIA

Tabel 6. Volume Impor H dan I Section dari Negara Yang Dituduh Dumping

Negara Asal Impor	Satuan	P1	P2	P3	Pangsa Impor P3 (%)	Tren (%)
Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	MT	26.537	19.335	9.636	21	(39,74)
Thailand	MT	22,842	44,887	31,286	67	17.03
Australia	MT	127	1,360	1,669	4	263.10
Korea Selatan	MT	188	787	1,497	3	181.91
Singapore	MT	2,956	1,765	1,254	3	(34.86)
Negara lainnya	MT	2,892	5,667	1,033	2	(40,24)
Total Impor	MT	55.541	73.801	46.375	100	(8,62)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

40. Berdasarkan Tabel 6 di atas, total volume impor produk H dan I Section dengan pos tarif (HS): 7216.32.10; 7216.32.90; 7216.33.11; dan 7216.33.19 mengalami penurunan dengan tren sebesar 8,62%. Terlihat bahwa impor produk H dan I Section dari RRT sebagai negara yang dituduh dumping mengalami penurunan sejak diberlakukannya BMAD di tahun 2019, dan selama periode penyelidikan (P1-P3) mengalami penurunan volume impor dengan tren sebesar 39,74%. Disisi lain, volume impor H dan I Section dari negara selain RRT mengalami peningkatan dari Thailand, Australia, dan Korea Selatan masing-masing dengan tren sebesar 17,03%, 263,10%, dan 181,91%. Hal ini menimbulkan kemungkinan adanya upaya pengalihan barang dari RRT melalui negara ke 3 (tiga).

I. Perkembangan Harga Impor

41. Selama periode investigasi, tingkat harga H dan I Section impor dari RRT mengalami peningkatan dengan tren sebesar 23,7% (Tabel 7).

Tabel 7. Nilai dan Harga Impor RRT

Uraian	Satuan	P1	P2	P3	Tren (%)
Nilai Impor RRT	USD	16.134.657	11.749.911	8.990.595	(25,4)
Harga Impor RRT CIF	USD/Ton	608	607,7	933	23,9
Harga Impor RRT*	USD/Ton	685,54	685,21	1.049,30	23,7

Keterangan :

*Harga impor RRT = Harga impor CIF + Bea masuk MFN + Bea Masuk Antidumping + THC

TIDAK RAHASIA

J. Pasar Domestik Barang Yang Diselidiki

42. Sesuai dengan PMK No.10/PMK.011/2014, besaran tarif bea masuk impor *Most Favored Nation* (MFN) untuk kedua pos tarif H dan I Section yang diselidiki adalah 0%. Berdasarkan komitmen dalam ASEAN-China FTA (ACFTA), tarif bea masuk preferensi (*preferential tariff rate*) untuk 4 pos tarif yang berasal dari RRT adalah 0%.

K. Kemungkinan Dumping dan Kerugian Masih Tetap Berlanjut dan/atau Berulang Kembali Jika Pengenaan Bea Masuk Antidumping dihentikan

43. Dalam hal penyelidikan *Sunset Review* sebagaimana diatur pada Pasal 35 PP/34 Tahun 2011, penyelidikan *Sunset Review* dilakukan untuk melihat adanya kemungkinan dumping dan kerugian masih tetap berlanjut **dan/atau** Berulang Kembali Jika Pengenaan Bea Masuk Antidumping dihentikan.

K.1 Kemungkinan Dumping dan Kerugian Tetap Berlanjut

44. **Perhitungan Margin Dumping.** Mengingat tidak ada pihak eksportir yang kooperatif dan menjawab kuesioner dalam penyelidikan ini, KADI melakukan perhitungan margin dumping menggunakan data terbaik yang dimiliki (*best information available*) yang diperoleh dari permohonan. Margin dumping secara umum ditetapkan dengan cara konstruksi berdasarkan selisih antara harga normal (harga penjualan di dalam negeri) dengan harga ekspor pada saat penyerahan dan tingkat perdagangan yang sama (harga eks pabrik).

45. **Nilai Normal.** Harga domestik eks pabrik di negara asal RRT pada periode penyelidikan juga tidak dapat diperoleh karena tidak ada eksportir maupun eksportir produsen yang kooperatif menjawab kuesioner. Oleh karena itu, penetapan harga domestik (nilai normal) dilakukan dengan metode konstruksi (*constructed value)* yang didasarkan pada harga komoditas masing-masing bahan baku, dan struktur biaya produksi pemohon yang terdiri dari biaya tenaga kerja, *overhead* pabrik, biaya penjualan, dan biaya umum & administrasi.

TIDAK RAHASIA

a. Harga Bahan Baku

Harga bahan baku didasarkan atas bukti pembelian *scrap*, *Silicon Mangan*, *Ferro Silicon*, *Lime stone* dan *Carbon raiser*.

b. Perhitungan Biaya Produksi

Perhitungan biaya produksi didasarkan struktur biaya produksi Pemohon.

c. Harga Domestik Eks pabrik

(1). Biaya Bahan Baku XXX USD/Ton H dan I Section

- Scrap XXX USD
- HBI XXX USD
- Ferro Silicon XXX USD
- Silicon Mangan XXX USD
- Lime stone XXX USD
- Carbon raiser XXX USD

(2). Upah tenaga kerja Langsung	XXX USD/Ton
(3). Overhead Pabrik	XXX USD/Ton
(4). Biaya Penjualan dan Administrasi	XXX USD/Ton
Total Biaya Produksi	XXX USD/Ton
Keuntungan (18,28%)[1]	XXX USD/Ton
Harga Domestik eks Pabrik	XXX USD/Ton

46. **Harga Ekspor.** Harga ekspor CIF didasarkan pada harga impor dari RRT periode Juli 2021 sampai Juni 2022 (P3) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Harga ekspor eks pabrik diperoleh dari harga ekspor CIF dikurangi dengan biaya *sea freight*, *inland freight* (*trucking* dan *handling*) dan *Insurance* yang diperoleh dari *Quotation Forwarder* lokal RRT.

a. Harga Ekspor CIF	XXX USD/Ton
b. *Sea Freight*	XXX USD/Ton
c. *Inland Freight (Include THC)*	XXX USD/Ton
c.1. Inland Freight trucking	XXX USD/Ton
c.2. THC	XXX USD/Ton
d. Insurance (0,05%)	XXX USD/Ton
Harga Ekspor eks Pabrik	XXX USD/Ton

[1] Margin keuntungan industri baja dalam karakter yang sama atau mendekati dengan GRP yaitu industri baja *long product*, dengan margin keuntungan industri tersebut berkisar antara 13.08%-23.10%, atau rata- sebesar 18,7%. Margin keuntungan GRP sebesar 18,28% dalam menghitung nilai normal di negara RRT melalui metode kontruksi, masih dalam batas normal atau umum pada level industri dengan karakter yang sama atau mendekati.

TIDAK RAHASIA

47. **Margin Dumping**. Berdasarkan hasil perhitungan dengan membandingkan rata-rata tertimbang nilai normal dengan harga ekspor pada tingkat perdagangan yang sama (eks pabrik), masih ditemukan margin dumping untuk eksportir/eksportir produsen asal RRT.

Harga Domestik eks pabrik	XXX USD/Ton
Harga Ekspor eks pabrik	XXX USD/Ton
Margin Dumping	XXX USD/Ton
Margin Dumping (% terhadap harga ekspor CIF)	**3,7 %**

48. Berdasarkan resital 47, KADI menemukan bahwa dumping masih ditemukan dan tetap berlanjut terhadap Barang Yang Diselidiki.

49. **Indikator Kerugian Industri Dalam Negeri.** Pada Tabel 8 di bawah ini disajikan data indikator kinerja ekonomi IDN yang KADI gunakan sebagai dasar dalam menganalisis kerugian yang akan disampaikan pada resital 50-55.

Tabel 8. Indikator Kinerja Pemohon

(Indeks)

No.	Uraian	Satuan	P1	P2	P3	Tren (%)
1	Penjualan Domestik	MT	100	65	66	(18,64)
2	Penjualan Domestik	USD	100	73	99	(0,29)
3	Harga Domestik	USD/MT	100	112	150	22,55
4	Laba/(Rugi)	USD	(100)	207	441	-
5	Produksi	MT	100	62	67	(18,06)
6	Kapasitas Terpasang	MT	100	100	100	-
7	Utilisasi Kapasitas	%	100	62	67	(18,06)
8	Persediaan Akhir	MT	100	76	91	(4,58)
9	Tenaga Kerja	Orang	100	72	67	(17,87)
10	Produktivitas	MT/Orang	100	86	100	(0,23)
11	Upah Tenaga Kerja	USD	100	76	64	(20,16)
12	Cash Flow	USD	(100)	(114)	333	-
13	Return On Investment	%	(100)	208	385	-
14	Pertumbuhan Asset	%	(100)	(171)	3.345	-
15	Debt to Equity Ratio	%	100	85	101	0,58

Sumber: Pemohon

TIDAK RAHASIA

50. Secara umum, kinerja ekonomi IDN masih belum menunjukkan perbaikan meski BMAD telah dikenakan terhadap produk H dan I Section impor dari RRT sejak tahun 2019. Berdasarkan Tabel 8 di atas, terlihat bahwa sebagian besar indikator kinerja ekonomi IDN mengalami penurunan, yakni penjualan, produksi, utilisasi kapasitas, tenaga kerja, produktivitas, dan upah tenaga kerja.

51. **Penjualan Domestik Pemohon dan Pangsa Pasar**. Pada Tabel 9 di bawah ini terlihat bahwa selama periode penyelidikan (periode P1-P3) terjadi penurunan konsumsi nasional dengan tren sebesar 8,2%. Namun, tekanan penurunan konsumsi nasional tersebut terhadap penjualan domestik IDN cukup signifikan dengan memberikan dampak penurunan dengan tren sebesar 18,6%. Kondisi penurunan penjualan domestik IDN yang signifikan tersebut mengakibatkan pangsa pasar IDN mengalami penurunan dengan tren sebesar 11,39% (cukup signifikan).

Tabel 9. Penjualan Domestik, Pertumbuhan Penjualan, dan Pangsa Pasar

(Indeks)

No.	Indikator	Satuan	P1	P2	P3	Tren (%)
1	Penjualan Domestik	MT	100	65	66	(18,64)
2	Pangsa Pasar	%	100	73	79	(11,39)
3	Konsumsi Nasional	MT	100	88	84	(8,19)

Sumber: IDN, Diolah

52. **Harga Domestik, Nilai Penjualan Domestik, Laba/rugi Pemohon**. Pada Tabel 10 di bawah ini tampak bahwa harga domestik Pemohon pada P2 mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan P1 yaitu dari 100 poin indeks menjadi 112 poin indeks. Pada periode yang sama, nilai penjualan domestik Pemohon mengalami penurunan menjadi 73 poin indeks (P2) dari periode sebelumnya sebesar 100 poin indeks (P1) sebagai dampak dari menurunnya volume penjualan sebesar 35,45% dari P1 ke P2. Meningkatnya keuntungan IDN Pemohon disebabkan strategi Pemohon yang meningkatkan harga penjualan selama periode investigasi (P1-P3) dengan tren sebesar 22,55% dan mengurangi produksi dengan tren

TIDAK RAHASIA

sebesar 18,06%. Strategi ini dapat dinilai sebagai upaya efisiensi yang dilakukan Pemohon untuk mempertahankan keuntungan perusahaan meskipun harus juga mengurangi jumlah tenaga kerja sebagai akibat dari menurunnya produksi dan utilisasi kapasitas industri IDN.

53. Pada periode P3, harga domestik Pemohon mengalami peningkatan menjadi 150 poin indeks sehingga mencapai nilai penjualan domestik sebesar 99 poin indeks. Pada P3 ini, Pemohon berhasil meningkatkan laba menjadi 441 poin indeks yang tampaknya juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19, yaitu antara lain dengan peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitasi ekonomi dan ekpansi moneter. Selain itu, Pemohon juga menjalankan beberapa strategi dalam upaya pemulihan dan eksistensi perusahaan, seperti:

    a. kontrol ketat atas persediaan (efisiensi perputaran persediaan)
    b. kontrol ketat atas setiap produk yang dijual oleh Perseroan menghasilkan margin yang baik.

    terkait kontrol ketat atas persediaan sebagaimana diuraikan pada resital 54 di bawah, dan memastikan penjualan dalam setiap produk dapat menghasilkan margin yang baik sejalan dengan peningkatan harga baja dunia (https://www.investing.com/commodities/steel-scrap-historical-data).

Tabel 10. Harga Domestik, Penjualan Domestik, dan Laba/Rugi

(Indeks)

No.	Indikator	Satuan	P1	P2	P3	Tren (%)
1	Harga Domestik	USD/MT	100	112	150	22,55
2	Penjualan Domestik	USD	100	73	99	(0,29)
3	Laba/(Rugi) Bersih	USD	(100)	207	441	-

Sumber: IDN, Diolah

54. Berdasarkan Tabel 11 di bawah ini, terlihat bahwa selama periode penyelidikan (P1-P3), IDN berupaya meningkatkan efisiensi dengan melakukan kegiatan produksi yang efektif dengan berupaya

TIDAK RAHASIA

memaksimalkan penjualan yang diambil dari persediaan sehingga indikator persediaan mengalami penurunan dengan tren sebesar 4,58% dan mengurangi produksi secara signifikan dengan tren sebesar 18,06%, dimana selama periode penyelidikan (P1-P3) kapasitas terpasang masih tetap sebesar XXX MT/Tahun.

Tabel 11. Produksi, Persediaan Akhir, dan Kapasitas Terpasang

(Indeks)

No.	Indikator	Satuan	P1	P2	P3	Tren (%)
1	Produksi	MT	100	62	67	(18,06)
2	Persediaan	MT	100	76	91	(4,58)
3	Kapasitas Terpasang	MT/Tahun	100	100	100	-

Sumber: IDN, Diolah

55. Berdasarkan Table 12 di bawah ini terlihat bahwa salah satu upaya untuk melakukan efesiensi biaya adalah dengan melakukan penurunan jumlah tenaga kerja selama periode penyelidikan (P1-P3) dengan tren sebesar 17,87%, dimana selanjutnya berdampak pada penurunan upah dengan tren sebesar 20,16%. Dengan strategi mengurangi tenaga kerja, IDN berhasil meningkatkan kinerja produktivitas dari 86 poin indeks pada P2 menjadi 99,5 poin indeks pada P3.

Tabel 12. Produksi, Produktivitas, Tenaga Kerja, dan Upah

(Indeks)

No.	Indikator	Satuan	P1	P2	P3	Tren (%)
1	Produksi	MT	100	62	67	(18,06)
2	Produktivitas	MT/Orang	100	86	99,5	(0,23)
3	Tenaga Kerja	Orang	100	72	67	(17,87)
4	Upah	USD	100	76	64	(20,16)

Sumber: IDN, Diolah

56. Berdasarkan resital 51-55, KADI menemukan adanya kerugian yang masih tetap berlanjut yang terlihat dari penurunan kinerja ekonomi IDN. Namun, dengan strategi usaha yang dilakukan IDN sebagaimana telah diuraikan di atas, IDN berhasil meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu,

TIDAK RAHASIA

perpanjangan pengenaan BMAD diharapkan dapat mempertahankan kinerja indikator ekonomi IDN yang telah mengalami perbaikan dan meningkatkan kinerja indikator ekonomi yang masih terus menurun agar kinerja ekonomi IDN stabil dan *sustainable* serta mencegah terjadinya de-industrialisasi industri H dan I Section di Indonesia.

K.2 Kemungkinan Dumping dan Kerugian Akan Berulang Kembali

57. **Dampak Harga Impor Dumping**. Pada Tabel 13 terlihat bahwa selama periode penyelidikan (P1-P3), harga impor H dan I Section asal RRT terus mengalami peningkatan dengan tren sebesar 23,72%, demikian halnya dengan harga jual IDN yang juga mengalami peningkatan pada periode yang sama dengan tren sebesar 22,55%. Meskipun harga H dan I Section impor dan harga IDN sama-sama mengalami peningkatan, namun harga impor masih tetap lebih rendah dari harga IDN yang mengakibatkan terjadinya *price undercutting* (tanpa maupun dengan BMAD) selama periode penyelidikan (P1-P3). Hal ini juga diperkuat dengan masih ditemukannya dumping atas Barang Yang Diselidiki sebagaimana dijelaskan dalam resital 48.

58. Terjadinya peningkatan harga, baik untuk produk IDN maupun impor diduga disebabkan oleh kebijakan *lockdown* yang diterapkan RRT di masa pandemi Covid-19 sehingga kegiatan ekspor terganggu. Selain itu, peningkatan harga H dan I Section tersebut juga disebabkan oleh peningkatan harga bahan baku baja secara global.

59. Perbedaan harga yang signifikan tersebut ditambah dengan pengenaan BMAD sebesar 11,93% dinilai belum optimal dalam mengembalikan persaingan harga pada level perdagangan yang sama.

TIDAK RAHASIA

Tabel 13. Perkembangan Harga Jual H dan I Section

(Indeks)

No	Uraian	P1	P2	P3	Tren (%)
1	HPP	100,0	108,7	135,2	16,30
2	Harga Jual IDN	100,5	112,9	151,0	22,55
3	Harga RRT +MFN+THC*	86,5	86,4	132,3	23,88
	Price Undercutting (2-3)	**14,1**	**26,5**	**18,7**	**15,23**
4	Harga RRT +MFN+THC+BMAD	96,6	148,0	23,72	23,72
	Price Undercutting (2-4)	**3,8**	**16,3**	**3,0**	**(11,96)**

Sumber: BPS, Diolah
THC: *Terminal Handling Charge*

60. **Harga Impor Thailand (Negara Lainnya) dan Harga Jual Pemohon**. Sebagaimana terlihat pada Tabel 14, selama periode penyelidikan (P1-P3), harga impor asal Thailand selalu lebih murah dari harga jual Pemohon. Sebagaimana data perbandingan harga tersebut, terdapat kemungkinan adanya pengalihan perdagangan atas Barang Dumping dari negara RRT melalui melalui negara ketiga (Thailand) untuk menghindari pengenaan BMAD.

Tabel 14. Harga H dan I Section Impor dari RRT dan Negara Lainnya (CIF USD/Ton) dan HPP Pemohon (USD/Ton)

(Indeks)

No	Negara	P1	P2	P3	Tren (%)
1	Harga Impor Thailand	100	100	100	-
2	Harga Jual IDN	122	134	117	(1,9)
3	Selisih (2-1)	22	34	17	(11,2)

Sumber: BPS, Diolah

61. **Pengenaan *Trade Remedies* oleh Otoritas Negara Lain Terhadap Ekspor Negara Yang Dituduh**. Sebagaimana tercermin pada Tabel 15 di bawah, terdapat tuduhan dari otoritas negara lain yaitu Vietnam dan Korea Selatan kepada RRT. Pengenaan BMAD dari Vietnam untuk RRT ditetapkan sejak 21 Agustus 2017, dan kembali diperpanjang pada Agustus 2022 dengan besaran 22,09%-33,51%. Sementara pengenaan BMAD oleh Korea Selatan untuk RRT ditetapkan sejak 30 Juli 2015, dan kembali diperpanjang pada 30 Maret 2021 dengan besaran 28,23%-32,72%. Besaran Pengenaan antidumping terhadap kedua negara tersebut

TIDAK RAHASIA

kepada negara RRT masih lebih besar daripada besaran BMAD yang saat ini diterapkan oleh Indonesia sebesar 11,93%. Sehingga apabila pengenaan BMAD dihentikan, diperkirakan ekspor dari RRT akan kembali beralih ke Indonesia karena pasar Indonesia masih lebih menguntungkan dibandingkan pasar Vietnam dan Korea.

Tabel 15. Pengenaan *Trade Remedies* Terhadap RRT

No.	Negara Penuduh	Produk	Kode HS	Besaran BMAD	Keterangan
1	Vietnam	H-shaped steel products	7216.33.11; 7216.33.19; 7216.33. 90; 7228.70.10; dan 7228.70.90	22.09% - 33.51%	Diperpanjang sejak August 2022
2	Korea	H-shaped steel beams	7216.33	28,23% - 32,72%	Diperpanjang sejak Maret 2021

Sumber: WTO

62. Sebagaimana diuraikan pada resital 57-61, jika pengenaan BMAD dihentikan, dipastikan praktik dumping akan berulang kembali, dan terdapat kemungkinan akan terjadi adanya pengalihan perdagangan atas Barang Dumping dari negara RRT melalui melalui negara ketiga (Thailand, Vietnam, maupun Korea Selatan).

63. **Volume Ekspor RRT**

a. Perkembangan Volume Ekspor H dan I Section RRT ke Dunia dan Indonesia Pada Periode Investigasi (*Absolute*)

Berdasarkan pendekatan uraian barang H dan I Section sesuai pos tarif (HS): 7216.32.10; 7216.32.90; 7216.33.11; dan 7216.33.19, diperoleh data dan informasi perkembangan volume ekspor produk H dan I Section dari RRT ke Dunia (10 negara tujuan ekspor terbesar) sebagaimana tercermin pada Tabel 16 dan Grafik 1 di bawah ini.

Pada P1-P2, volume ekspor H dan I Section dari RRT ke Dunia (10 negara tujuan ekspor terbesar) mengalami penurunan kecuali Hongkong

TIDAK RAHASIA

dan Korea Selatan, namun pada P2-P3, volume ekspor H dan I Section dari RRT mengalami kenaikan (ke 9 negara) kecuali ke Indonesia yang mengalami penurunan karena pengaruh penerapan BMAD. Hal ini menguatkan dugaan bahwa apabila penerapan BMAD dihentikan terhadap produk H dan I Section dari RRT, kemungkinan besar impor produk H dan I Section dumping RRT akan kembali mengalami peningkatan di Indonesia dan mengambil porsi yang besar atas pangsa pasar dalam negeri, yang dipastikan akan mengakibatkan berulangnya kembali kerugian Industri Dalam Negeri.

Tabel 16. Perkembangan Volume Ekspor Produk H dan I Section dari RRT ke Dunia pada Periode Investigasi (*Absolute*)

Importers	Exported qty (MT) P1	Exported qty (MT) P2	Exported qty (MT) P3
Philippines	8,259.65	7,708.53	138,587.89
Hong Kong, China	997.77	10,092.74	125,607.22
Nigeria	4,194.30	1,390.74	76,095.28
Malaysia	3,065.20	1,472.37	62,059.73
Korea, Republic of	188.53	4,739.68	60,038.75
Singapore	3,311.27	1,817.36	20,564.21
Myanmar	26,842.72	10,411.60	18,765.46
Indonesia	45,140.03	21,897.66	18,512.99
Viet Nam	7,343.07	2,688.60	15,124.67
Japan	5,198.27	2,104.83	14,415.02
Others	84,511.94	46,590.67	164,756.51

Sumber: Trademap, diolah

Grafik 1. Pergerakan Volume Ekspor Produk H dan I Section dari RRT ke Dunia pada Periode Investigasi

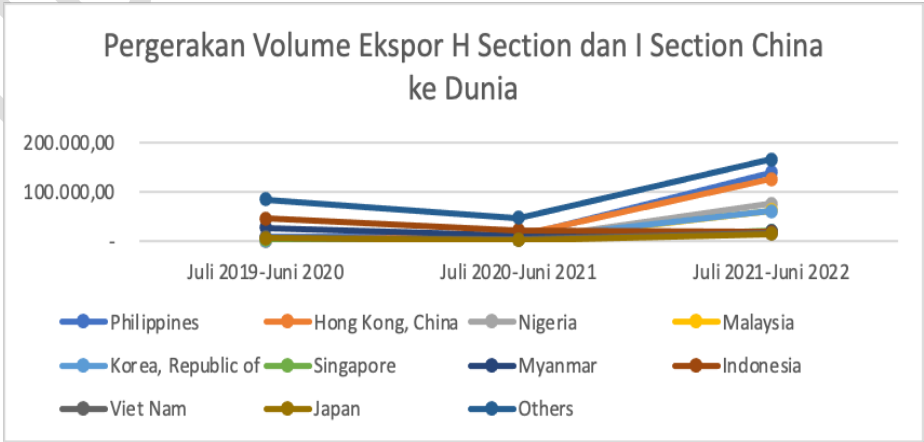

Sumber: Trademap, diolah

b. Perkembangan Volume Ekspor H dan I Section Dunia ke Indonesia Pada Periode Investigasi (Relatif Terhadap Produksi Nasional)

Perkembangan volume ekspor H dan I Section dari dunia ke Indonesia (Tabel 17) secara relatif terhadap produksi nasional mengalami penurunan dengan tren sebesar 2,18%. Sementara itu, ekspor dari RRT secara relatif ke Indonesia turun dengan tren sebesar 35,49%, namun ekspor dari negara lainnya secara relatif terhadap produksi nasional meningkat dengan tren sebesar 20,48%. Meskipun tren ekspor (relatif terhadap produksi nasional) RRT ke Indonesia menurun, namun ekspor tersebut masih mengandung dumping dan *price undercutting* sebagaimana telah dijelaskan dalam resital 59-61 (Tabel 13).

Tabel 17 Volume Ekspor Dunia ke Indonesia secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Uraian	P1	P2	P3	Tren (%)
Negara Pengekspor				
1. RRT	26.537,00	19.335,00	9.636,00	(39,74)
2. Negara lainnya	29.004,00	54.466,00	36.739,00	12,55
Total Ekspor ke Indonesia	55.541	73.801	46.375	(3,5)
3. Produksi Nasional	XXX	XXX	XXX	(6,59)
4. Relatif RRT (1:5)*100	5,50%	4,78%	2,29%	(35,49)
5. Relatif Negara Lain (2:5)*100	6,02%	13,45%	8,73%	20,48
6. Relatif Total Ekspor ((1+2) : 5)*100	11,52%	18,23%	11,02%	(2,18)

Sumber: BPS, Pemohon, dan Produsen Lainnya

c. Perkembangan Volume Ekspor H dan I Section Dunia ke Indonesia Pada Periode Investigasi (Relatif Terhadap Konsumsi Nasional)

Perkembangan volume ekspor H dan I Section dari Dunia ke Indonesia (Tabel 18) secara relatif terhadap konsumsi nasional mengalami penurunan dengan tren sebesar 0,47%. Sementara volume ekspor dari RRT secara relatif terhadap konsumsi nasional Indonesia mengalami penurunan dengan tren sebesar 34,37%, namun ekspor negara lainnya secara relatif terhadap konsumsi nasional meningkat dengan tren

TIDAK RAHASIA

sebesar 22,58%. Meskipun tren ekspor (relatif terhadap konsumsi nasional) RRT ke Indonesia menurun, namun ekspor tersebut masih mengandung dumping dan *price undercutting* sebagaimana telah dijelaskan dalam resital 57-59 (Tabel 13).

Tabel 18 Volume Ekspor Relatif Terhadap Konsumsi Nasional

Uraian	P1	P2	P3	Tren (%)
1. RRT	26.537,00	19.335,00	9.636,00	(39,74)
2. Negara lainnya	29.004,00	54.466,00	36.739,00	12,55
3. Konsumsi Nasional	XXX	XXX	XXX	(8,19)
4. Relatif RRT (1:3)*100	4.88%	4.04%	2.10%	(34,37)
5. Relatif Negara Lain (2:3)*100	5.33%	11.38%	8.02%	22,58
6. Relatif Total Ekspor ((1+2) : 3)*100	10.22%	15.42%	10.12%	(0,47)

Sumber: BPS, Pemohon, dan Produsen Lainnya

64. Sebagaimana dijelaskan dalam resital 63, bahwa apabila Indonesia menghentikan pengenaan BMAD terhadap produk H dan I Section impor dari RRT, kemungkinan besar ekspor H dan I Section dari RRT secara *absolute*, dan relatif terhadap produksi nasional maupun konsumsi nasional akan kembali mengalami peningkatan dan dapat mengambil alih pangsa pasar dalam negeri Indonesia, sehingga akan berdampak terhadap berulangnya kembali kerugian Industri Dalam Negeri.

65. ***Excess Capacity* H dan I Section Negara RRT.** Berdasarkan data Tabel 19 di bawah ini, tampak bahwa terdapat *excess capacity (consumption)* di RRT sebesar 36.320.000 MT . Apabila BMAD tidak lagi diberlakukan di pasar Indonesia, dapat dipastikan bahwa perusahaan di RRT akan meningkatkan kapasitas produksinya dan pangsa pasar impor asal RRT akan meningkat kembali di Indonesia, serta akan semakin menekan pangsa pasar domestik IDN yang telah mengalami penurunan. Berdasarkan Tabel 19 di bawah ini, dengan mempertimbangkan bahwa utilisasi kapasitas produksi H dan I Section RRT (negara yang dikenakan BMAD) hanya sebesar 20.9 Juta Ton dari total kapasitas yang jauh lebih besar yaitu 57,31 Juta. *Excess capacity* sebesar 36,32 Juta Ton, sangat jauh dari kapasitas

TIDAK RAHASIA

produksi Indonesia yang masih berada di kisaran 0,98 – 1 Juta Ton dan dengan utilisasi produksi kurang dari 50% pada P3. Sehingga apabila dilakukan penghentian pengenaan BMAD, hampir dapat dipastikan bahwa impor dumping H dan I Section akan meningkat lagi dimana praktik dumping akan berulang atau berlanjut kembali (*continuation or recurrence likelihood*), dan selanjutnya akan kembali menekan kinerja IDN yang saat ini telah mulai menunjukkan perbaikan walaupun dengan beberapa indicator kinerja (penjualan, produksi, utilisasi, pangsa pasar, tenaga kerja, produktifitas, dan upah) masih menunjukan pergerakan yang negatif selama periode penyelidikan.

Tabel 19. *Excess Capacity* RRT

No	Negara	Unit	MT
1	RRT	Kapasitas Produksi (a)	57.310.000
		Produksi Aktual (b)	20.990.000
		Permintaan Domestik (c)	19.700.000
		Excess Capacity (a-b)	36.320.000
		Excess Capacity (a-c)	37.610.000

Sumber: IDN, Ceicdata, U. S. Department of Commerce, Enforcement and Compliance, Trade data from HIS Global. Ltd Trade Map, Diolah

66. Berdasarkan data utama penyelidikan yang tercermin dalam sub bab K (resital 44-65) disimpulkan bahwa telah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (1) Huruf (a) dan (b) PP 34/2011 yang mengatur ketentuan mengenai kemungkinan dumping dan kerugian masih tetap berlanjutnya, **dan/atau** berulang Kembali jika pengenaan BMAD dihentikan.

TIDAK RAHASIA